



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. SOEPOMO, S.H. No. 4 BANTUL – DIY 55711

Telp/Faks: 0274 – 367348, Laman: www.pn-bantul.go.id

E-mail: pn_bantul@yahoo.co.id

TERKENDAL

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : W13.U5/ 248 /SK/KPA/ I /2021

T E N T A N G

PENETAPAN HONOR PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03) PENGADILAN NEGERI BANTUL

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran Tahun 2021 dan untuk mendukung berbagai sasaran dan pelaksanaan bidang keuangan serta untuk mendukung program reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- b. Bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi Sistem Akuntansi Instansi DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Badan Peradilan Umum (03) maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Keuangan;
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b dikeluarkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penerimaan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhitung;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (SBM 2020);
12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
13. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
14. DIPA Badan Urusan Administrasi Nomor : SP DIPA-005.01.2.400172/2021 Tanggal 23 November 2020;
15. DIPA Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.400173/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TENTANG PENETAPAN HONOR PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020 DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03) PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU** : Besaran Honor tersebut sesuai dengan masing-masing Jabatan Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi (01) dan DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan Umum (03) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Besaran Honor tersebut sesuai dengan masing-masing Jabatan Pengelola Keuangan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul Nomor : W13.U/27A/SK/KPA/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul karena Surat Keputusan ini dibebankan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Bantul Tahun Anggaran 2021;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 4 Januari 2021



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bantul;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Bantul di Bantul;
4. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Bantul
5. Yang Bersangkutan

Lampiran KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
Nomor : W13.U5/218 /SK/KPA/ I/2021
Tanggal : 4 Januari 2020

**PENETAPAN HONOR PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021
DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) DAN DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03) PADA PENGADILAN
NEGERI BANTUL**

NO	JABATAN PENGELOLA KEUANGAN	BESARAN HONOR
1	2	3
1.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Rp. 750.000,00
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Rp. 650.000,00
3.	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	Rp. 650.000,00
4.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 800.000,00
5.	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 600.000,00

Bantul, 4 Januari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PENGADILAN NEGERI BANTUL



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.